

Bimbingan Perkawinan Ditinjau Dari Teori *Sadd Adzariah*

Wita Sari Wahyuni Hasibuan

witasariwahyuni123@gmail.com

Syapar Alim Siregar

Syaparalimsiregar@iain-padangsidempuan.ac.id

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Abstract

This study examines the role of marriage guidance in preventing household conflict in the KUA of Padangsidempuan Utara District in terms of the sadd adzariah theory. The type of research used in this study was field research (Field Research), using a qualitative approach, primary data sources, namely KUA employees in Padang Sidempuan Utara District, bridal couples who conducted marriage guidance at KUA in Padangsidempuan Utara District, a total of 6 people, the Koran and the fiqh proposal book written by Amir Syarifuddin while the secondary data in this study are books related to sadd adzariah, journals, regulations of the director general of bimas and various other sources. Data collection techniques in this study consisted of interviews, observation and documentation. The data analysis technique in this research is descriptive qualitative. The conclusion of this research is that the implementation of marriage guidance is carried out at the KUA, Padang Sidempuan Utara District, prospective brides who have fulfilled the documents requested by the KUA and have registered to get married will be summoned by the KUA to carry out marriage guidance, the guidance process is carried out routinely every Wednesday and Thursday at 09.00-11.00 guidance is carried out using the lecture method. The material given is about marriage according to Islam, marriage laws, rights and obligations of husband and wife and dealing with problems in the household. Furthermore, marriage counseling held at the KUA of Padangsidempuan Utara District is one of the efforts to prevent household conflicts after marriage later through material delivered during guidance as well as Sadd Adzariah's theory, namely efforts to inhibit all roads that lead to damage or prevention.

Keywords: Role, Marriage Guidance, Sadd Adzariah.

Abstrak

Penelitian ini meneliti tentang peran bimbingan perkawinan dalam mencegah konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara ditinjau dari

teori sadd adzariah. Jenis penelien yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Reseach), dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data primer yaitu pegawai KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, pasangan pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara sejumlah 6 orang, al-quran dan buku usul fiqh yaitu karangan Amir Syarifuddin sedangkan data skunder dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan sadd adzariah, jurnal, peraturan dirjen bimas dan berbagai sumber lainnya. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Halis penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Padang Sidempuan Utara calon pengantin yang sudah memenuhi berkas yang diminta oleh pihak KUA dan sudah mendaftarkan diri untuk menikah akan dipanggil oleh pihak KUA untuk melangsungkan bimbingan perkawinan, proses bimbingan dilakukan secara rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 09.00-11.00 bimbingan dilakakukan dengan metode ceramah meteri yang berikan adalah seputar perkawinan menurut Islam, Undang-undang perkawinan, hak dan kewajiban suami istri dan menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Selanjutnya bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan salah satu upaya untuk mencegah konflik rumah tangga setelah menikah nantinya melalui materi yang disamapaikan pada saat bimbingan begitu juga dengan teori Sadd Adzariah yaitu upaya menghambat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau preventif.

Kata Kunci: Peran, Bimbingan Perkawinan, Sadd Adzariah.

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin anantara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapaun tujuan perkawinan adalah mewujudkan

perkawinan yang sempurna serta dapat membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin dalam membina kehidupan rumah tangganya, perkawinan tidak bisa dilakukan

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Bab Dasar Perkawinan, 1974, Pasal 1.*

sesuka hati saja apalagi hanya berdasarkan rasa suka semata.² Pemahaman seputar rumah tangga sangat perlu dipersiapkan pada setiap pasangan, apabila pengetahuan meningkat maka kedua pasangan akan berusaha meningkatkan keharmonisan rumah tangganya dan dapat menyelesaikan konflik yang muncul dalam rumah tangganya dengan baik tanpa ada kata-kata perceraian. Melihat hal itu, untuk mengatasi timbulnya hal buruk dalam rumah tangga pemerintah memberikan wadah kepada masyarakat melalui KUA yaitu bimbingan perkawinan.³

Bimbingan perkawinan merupakan penasehatan perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin pengantin melangsungkan pernikahan. Berdasarkan observasi

²Desri Ari Enghariano, "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Magrangi," *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 1, no. 2 (2020): Hlm. 4.

³Ahmad Rizal Lubis and Syafar Alim Siregar, "Peran Tokoh Agama Mediasi Pertikaian Perkawinan," *Jurnal El Thawalib* Vol.2, no. 6 (2021): Hlm. 3.

peneliti pada bulan januari sampai february tahun 2022 di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara, bimbingan dilaksanakan dengan cara pegawai KUA memanggil para calon pengantin yang telah mendaftarkan nikah untuk melangsungkan bimbingan perkawinan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Proses bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 2 jam, pada saat bimbingan berlangsung pembimbing bertugas untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin mengenai ilmu seputar pernikahan baik itu tujuan pernikahan, kesiapan mental calon pengantin, penyelesaian konflik dalam rumah tangga dan lain sebagainya.

Bimbingan perkawinan memiliki tujuan untuk membekali pengetahuan kepada calon pengantin dalam menyiapkan mental secara fisik maupun sosial untuk menghadapi kehidupan rumah tangganya kelak, untuk itu bimbingan perkawinan yang disediakan oleh KUA adalah salah satu upaya untuk menghindari

terjadinya konflik dalam rumah tangga secara dini sebelum calon pengantin melangkah kepada pernikahan.⁴

Tindakan semacam ini ada didalam konsep usul fiqh yaitu *Sadd Adzariah*. *Sadd adzariah* membahas mengenai upaya untuk menutup terjadinya sesuatu yang besar maka dilakukan tindakan-tindakan yang kecil. *Sadd adzariah* dianalogikan sebagai upaya pencegahan atau preventif.⁵ Melalui kaidah ini hukum akan ditetapkan sebagai upaya pencegahan sesuatu perbuatan yang dapat menyebabkan kepada kerusakan. Sebagaimana halnya dengan pernikahan maka dilakukanlah bimbingan perkawinan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA kecamatan

⁴Ahmatnizar, "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)," *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol.6, no. 2 (2020): Hlm. 1.

⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Beirut: Daarr Al-Fikr, 1958), Hlm. 290.

Padangsidimpuan Utara dilakukan dengan sesuai aturan, sehingga memberikan dampak terhadap pasangan tersebut. Sehingga perlu penulis meneliti tentang bimbingan perkawinan dalam mencegah konflik rumah tangga yang dilihat dari *Sadd Adzariah* dan Sehingga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai dalam membina rumah tangga dan dapat mencegah konflik rumah tangga.⁶

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Research* yang menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, pasangan pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara sejumlah 6 orang, al-quran dan buku *usul*

⁶ Sainul Ahmad, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 1 (2018): Hlm. 92.

fiqh yaitu karangan Amir Syarifuddin. sedangkan data skunder dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan *Sadd Adzariah*, jurnal, peraturan dirjen bimas dan berbagai sumber lainnya. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan data dalam bentuk kalimat dalam paragraf.⁷ Penelitian ini meneliti tentang peran bimbingan perkawinan dalam mencegah konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara ditinjau dari teori *Sadd Adzariah*.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Bimbingan secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris "*guidance*" yang artinya pemberian petunjuk kepada

orang yang membutuhkan. Bimbingan adalah bantuan dan informasi yang diberikan seseorang baik pria maupun wanita yang memiliki pribadi yang baik dan berpendidikan yang memadai kepada seseorang individu dari setiap usia dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri. Sedangkan bimbingan perkawinan adalah penasehatan perkawinan yang dilakukan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan ataupun pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.⁸

Bimbingan memiliki fungsi *preventif* yaitu bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*" artinya mencegah terjadinya problem pada diri

⁷ Albi Anggiaton and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Suka Bumi: Cv Jejak, 2018), Hlm. 145.

⁸Ali Sati, "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, no. 2 (2020): Hlm. 156.

seseorang. Bimbingan perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah* dan salah satu upaya pencegahan agar tidak terjadi problem dalam rumah tangga melalui informasi yang diberikan oleh pembimbing.⁹

Begitu juga dengan *Saad Adzariah* yang merupakan kaidah *usul fiqh* dimana pengertiannya adalah menutup jalan atau menghambat jalan yang menuju kepada kerusakan hal seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan untuk terjadinya kerusakan.¹⁰

Hal yang sama dengan bimbingan perkawinan yaitu mencegah jalan terhadap timbulnya konflik rumah tangga sesuai dengan Peraturan pemerinatah melalui Direktur

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan program kursus calon pengantin Nomor. DJ II/491 Tahun 2009. Namun ada penyempurnaan hingga saat ini sehingga dirubah menjadi bimbingan perkawinan.¹¹

Dalam pelaksanaan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan calon pengantin pasangan pengantin harus menyerahkan syarat-syarat yang di butuhkan oleh KUA terlebih dahulu yaitu N1, N2, N3, N4, surat sehat dari puskesmas dan data diri beserta wali nikah. Setelah persyaratan terpenuhi maka pihak KUA akan memanggil calon pengantin melalui telepon untuk melangsungkan bimbingan perkawinan pada waktu yang telah ditentukan KUA.

Proses bimbingan perkawinan yang di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dikakukan secara rutin

⁹Ahmad Liffan and Mustafid, "Kajian Sosial Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 1 (2021): Hlm. 106.

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 2nd ed. (Jakarta: Amzah, 2011), Hlm. 236.

¹¹Adi Syahputra Sirait, "Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calo Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka KDRT Di Kota Tanjung Balai," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 (2019): Hlm. 30.

setiap hari Rabu atau Kamis pukul 09.0-11.00 Wib yang bertempat di balai nikan yang sudah disediakan, bimbingan perkawinan dilaksanakan dengan cara berkelompok. Subjek bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara adalah Kepala KUA dan di bantu oleh penyuluh, sedangkan objek bimbingannya yaitu seluruh calon pengantin yang akan menikah. Materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah seputar kehidupan rumah tangga, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri, cara mewujudkan keluarga sakinah dan menghadapi permasalahan rumah tangga, metode bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dilakukan dengan ceramah, diskusi dan tanya jawab.¹²

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan

¹²Ahmad Sainul, "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan," *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* Vol. 7, no. 2 (2021): Hlm. 277.

Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara dan beberapa Pasanga Pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan:

Menurut Kepala KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara wawancara yang dilakukan pada 28 Desember 2022 bimbingan perkawinan sangat berperan terhadap kelangsungan rumah tangga terlebih lagi dalam mencegah konflik rumah tangga, tetapi masalah yang muncul dalam keluarga bukan dari pasangan suami istri saja ada masalah ekonomi, sosial, kekeluargaan, sangat berpengaruh terhadap rumah tangga, "*jadi sehebat apa pun bimbingannya harus melibatkan iman dan takwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan*". Ujar Bapak Kepala KUA.¹³

Menurut Hesli dan Rahmat sebagai salah satu pasangan

¹³M. Asroy Syaputra, Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara, Kantor KUA, Desember 2022.

pengantin yang melakukan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara proses bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Padangsidimpuan Helsi *“mengatakan menurutnya sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kehidupan rumah tangga karna pemateri menjelaskan peran suami istri dalam rumah tangga sengga mereka lebih menjadi paham.”*¹⁴

Lisa mengatakan bahwa proses bimbingan yang dilakukan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara sangat bermanfaat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Menurut lisa *“bimbingan perkawin itu memang sangat bermanfaat bagi kami, karena pada saat bimbingan berlangsung pembimbing merikan materi seputar kehidupan berrumah tangga dan bagaimana mencegah serta penyelesain konflik*

sesudah berumah tangga”. Ujar lisa.¹⁵

Dari beberpa hasil wawancara diatas adanya bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara adalah salah satu upaya dari pemerintah melalui KUA untuk mengatasi atau mencegah timbulnya konflik rumah tangga setelah menikah. Melalui mimbingan tersebut banyak materi yang di sampaikan dan pembekalan dasar ilmu dalam pernikahan, keagamaan, hak dan kewajiban suami istri yang diharapkan dapat tercapainya keluarga yang bahagia dunia dan akhirat sesuai dengan tujuan perkawian.

Program pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara merupakan jalan untuk menghantarkan calon pengantin menuju keluarga sakinah serta menutup rapat-rapat dampak negatif yang diakibtakan oleh

¹⁴Helsi Marisa and Rahmat Taufik, Wawancara dengan Pasangan Pengantin, January 6, 2023.

¹⁵Lisa Apriani and Mhd Adriansyah, Wawancara dengan Pasangan Pengantin, January 13, 2023.

minimnya pengetahuan calon pengantin. Oleh karena itu bahwa bimbingan perkawinan ini dapat dikatakan sebagai upaya pencegahan, karna dengan adanya bimbingan perkawinan menjadikan kesempurnaan bagi calon pasangan pengantin yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang perkawian demi terwujudnya keluarga sakinah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara sudah menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mencegah konflik rumah tangga yang beujung pada perceraian setelah menikah nantinya melalui materi-materi yang disampaikan pada saat bimbingan sehingga para calon pengantin mengetahui apa saja perannya dalam rumah tangga, mampu mengatasi masalah yang muncul dalam rumah tangganya serta mampu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Metode *Sadd Adzariah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang prilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga belum dilakukan. Hal ini bukan berarti hukum islam cenderung mengekang kebiasaan manusia. Tetapi salah satu tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras menimbulkan kerusakan, maka dilarang keras hal-hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang dikatakan *Sadd Adzariah*.

Dalam teori *Sadd Adzariah* ada beberapa macam untuk pengambilan keputusan hukum, dalam hal ini penulis memakai metode dari salah satu tokoh yakni Ibnu Qoyyim, Beliau mengelompokkan *Sadd Adzariah* menjadi empat yaitu:¹⁶

¹⁶Dahlan, *Ushul Fiqh*, Hlm. 236.

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan (kerusakan) *mafsadah*.
 2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu (kerusakan) *mafsadah*.
 3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu (kerusakan) *mafsadah*, dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan yang kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya daripada (kebaikan) *masalah* yang diraih.
 4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan (kerusakan) *mafsadah*. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.
- Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Ibnu Qoyyim di atas bahwa konflik keluarga merupakan hal yang sering terjadi setelah menikah. Maka dari itu perjalanan hidup seseorang dan kualitas sebuah perkawinan itu sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan dalam mempersiapkan dan untuk mengelola kehidupan berumah tangga menuju terciptanya keluarga yang sakinah mawadah dan yang penuh rahmah. Untuk itu diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti, kepada Calon suami isteri sedini mungkin mutlak diberikan informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik

sehingga masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir, untuk itu bagi calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat dalam bentuk bimbingan perkawinan yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Berdasarkan teori di atas penulis menganalisis bahwa pentingnya pencegahan terjadinya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian atau kerusakan bagi sebuah keluarga, sehingga bimbingan perkawinan mempunyai peran penting dalam ini agar tidak terjadi kerusakan yang besar. Hadirnya bimbingan pernikahan yang dilaksanakan di KUA seperti ini bisa mengurangi konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian karena materi yang diberikan para pembimbing memuat materi-materi tentang undang-undang perkawinan, tujuan perkawinan menurut Islam, hak dan kewajiban suami istri, serta cara mewujudkan keluarga sakinah. Disisi lain bimbingan perkawinan juga bisa

dijadikan sebagai sarana edukasi bagi calon pengantin dalam menjaga keutuhan rumah tangga nantinya. Karena bimbingan perkawinan ini bisa dikatakan sebagai mediator serta pembinaan bagi calon pasangan pengantin yang ingin menikah.

D. Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Padangsidimpuan Utara diselenggarakan secara rutin pada hari Rabu dan Kamis pukul 09.00-11.00 Wib tepatnya di balai nikah yang disediakan khusus oleh KUA. Subjek dari pelaksanaan bimbingan perkawinan ini adalah Kepala KUA sedangkan objeknya adalah calon pasangan pengantin.

Proses pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Padangsidimpuan Utara dengan memberikan materi tentang Perkawinan menurut pandangan Islam, UU Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri dan

Mewujudkan Keluarga Sakinah. Materi tersebut disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi.

Salah satu tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Begitu juga dengan defenisi *Sadd Adzariah* menghambat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Kehadiran bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara sangat penting karna kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan dalam persoalan rumah tangga sesudah menikah sangat dibutuhkan oleh para pasangan calon pengantin. Ditinjau dari teori *Sadd Adzariah* bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah salah satu upaya dari pemerintah melalui KUA untuk mengatasi atau mencegah timbulnya konflik rumah tangga setelah menikah.

Bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA

Kecamatan Padangsidempuan Utara sudah menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh KUA dalam mencegah konflik rumah tangga yang beujung pada perceraian setelah menikah nantinya melalui materi-materi yang disampaikan pada saat bimbingan sehingga para calon pengantin mengetahui apa saja perannya dalam rumah tangga mampu mengatasi masalah yang muncul dalam rumah tangganya. Pada intinya bahwa perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Padangsidempuan Utara adalah salah satu upaya pencegahan konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian, hal ini sesuai dengan teori *Sadd Adzariah* yang menghambat atau mencegah adanya kerusakan dalam sebuah keluarga.

Referensi

a. Sumber Buku

- Anggiaton, Albi, and Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: Cv Jejak, 2018.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. 2nd ed. Jakarta: Amzah, 2011.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Bab Dasar Perkawinan*, 1974.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. Beirut: Daarr Al-Fikr, 1958.
- b. Sumber Jurnal**
- Ahmatnihar. "Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)." *Yurispudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Islam* Vol.6, no. 2 (2020).
- Enghariano, Desri Ari. "Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Magrangi." *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 1, no. 2 (2020).
- iffan, Ahmad, and Mustafid. "Kajian Sosial Legal Dalam Pemahaman Syariat Islam Dan Hukum Sosial Masyarakat Terhadap Penguatan Perkawinan." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 7, no. 1 (2021).
- Lubis, Ahmad Rizal, and Syafar Alim Siregar. "Peran Tokoh Agama Mediasi Pertikaian Perkawinan." *Jurnal El Thawalib* Vol.2, no. 6 (2021)
- Sainul, Ahmad. "Profil Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Lingkungan Masyarakat Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 7, no. 2 (2021).
- Sainul, Ahmad. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 4, no. 1 (2018).
- Sati, Ali. "Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* Vol. 6, no. 2 (2020).
- Sirait, Adi Syahputra. "Efektivitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Tentang Kursus Calo Pengantin Untuk Meminimalisir Tingginya Angka KDRT Di Kota Tanjung Balai." *Jurnal Al-Maqasid, Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* Vol. 5, no. 1 (2019).
- c. Sumber Lainnya**
- Apriani, Lisa, and Mhd Adriansyah. Wawancara dengan Pasangan Pengantin, January 13, 2023.
- Marisa, Helsi, and Rahmat Taufik. Wawancara dengan Pasangan Pengantin, January 6, 2023.
- Syaputra, M. Asroy. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Padang Sidempuan Utara, Kantor KUA, Desember 2022.